



**PUTUSAN**

NOMOR: 20/G/TF/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

**PT. ARNINS CORPORATION**, sebuah Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. ARNINS CORPORATION Nomor: 6, Tanggal 24 Januari 1977 yang dibuat di hadapan Nyonya HIENDRAWATI HALIM, S.H., Wakil Notaris sementara di Kendari, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I Kendari dengan Nomor: 50/II/10/1981 tanggal 7 Maret 1981, dan telah dilakukan penegasan kembali sebagaimana Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. ARNINS CORPORATION Nomor: 07 tanggal 12 April 2019 yang dibuat di hadapan INDAH KHAERUNNISA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ARNINS Nomor: 24 Tanggal 30 September 2019 yang dibuat di hadapan INDAH KHAERUNNISA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0187881.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 07 Oktober 2019;

Dalam hal ini diwakili oleh **MOHAMMAD GENTHA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Billy & Moon Blok F No. 9, RT/RW 004/010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan mahasiswa, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. ARNINS CORPORATION;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. M. FAJRIN, S.H.;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HASNAWATI, S.H.;

3. NI PUTU DARMAWATI, S.H.;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, memilih domisili di Kantor Hukum BTN Tawanjuka Mas Blok BB No. 7, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email m.fajrin1984@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

Melawan:

**BUPATI MOROWALI UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0190/HKM/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. HELTAN RANSA, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
2. BETSI A POMBALAWO, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. BENILEMBA PADJULA, S.H., jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
4. NIAS RESMIATI, S.H., jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
5. ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., jabatan sebagai Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 20/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 17 Mei 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 20/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 20/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 1 Juli 2021 tentang *Court Calendar* (jadwal persidangan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Saksi dan Para Pihak dalam perkara ini.

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan tertanggal 7 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Mei 2021 dengan Register Perkara Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 1 Juli 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **OBYEK SENGKETA:**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION Tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



## I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :

*Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

*Pasal 50: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

*Pasal 54 ayat (1): Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.*

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya;
3. Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang di dalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang;
4. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa:  
*"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.*

5. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019, menentukan bahwa:

*Ayat 1: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

*Ayat 2: Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

7. Bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif).

8. Bahwa peraturan dasar atas sengketa tindakan pemerintahan berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dalam perkara ini, tidak mengatur upaya administratif. maka penyelesaian administrasi menggunakan ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya cukup disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) yakni upaya keberatan dan banding administrasi.
9. Bahwa terhadap sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa, telah diajukan upaya keberatan oleh PENGUGAT ditujukan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 04/SKP-Dir.AC/IV/2021 tanggal 14 April 2021, dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 19 April 2021, namun hingga perkara aquo didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
10. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut :
  1. Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
  4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
  5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
  6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
  7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
11. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



- Bahwa obyek sengketa merupakan tindakan faktual yakni tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya;
- Bahwa Obyek sengketa dilakukan oleh Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa obyek sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah perizinan;
- Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat *in casu* Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT yakni tidak diteruskannya Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya karena terhalang secara teknis dan administratif;

12. Bahwa karena TERGUGAT berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan TERGUGAT tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang mengadili perkara a quo.

## II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :  
*“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



2. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa:  
*Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*  
*Angka 6: Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*
4. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION Tanggal 25 Oktober 2012, untuk kegiatan bahan galian Nikel DMP tersebut dengan luas lokasi 5.575 Ha, terletak di Desa Boba, Lemo, Tanakuraya, Siliti, Tirongan Atas dan Woomparigi, Kec. Bungku Utara, Kab.Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah;
5. Bahwa tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret yang menjadi Obyek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik yang sifatnya factual/Konkret maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi mengakibatkan tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dalam pelaksanaannya, Oleh karena itu maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019.





### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.
2. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;
3. Bahwa selanjutnya pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan kan bahwa:  
*Ayat 1: Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*  
*Ayat 2: Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir telah diterima*
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa *"Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*



*wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.*

5. Bahwa tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, baru di ketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 16 Maret 2021, saat melihat dokumen daftar IUP yang telah diserahkan oleh TERGUGAT melalui mekanisme Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Bahwa PENGGUGAT selanjutnya telah mengajukan upaya keberatan melalui Surat Nomor: 04/SKP-Dir.AC/IV/2021 tanggal 14 April 2021, dan telah diterima TERGUGAT pada tanggal 19 April 2021, namun hingga perkara *a quo* didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dihubungkan dengan tanggal diajakannya perkara *a quo*, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan Perundang-undangan.

#### **IV. POSITA/ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, terjadi perubahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION yang sebelumnya berada diwilayah Kabupaten Morowali, kemudian secara administratif kini masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;
2. Bahwa PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan lokasi seluas 5.575 Ha, terletak di Desa Boba, Lemo, Tanakuraya, Siliti, Tirongan Atas dan Woomparigi, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, yang dahulunya merupakan wilayah Kabupaten Morowali. IUP dimaksud, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tertanggal 25 Oktober 2012;

3. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan Bupati dan atau Walikota dalam hal pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Provinsi. Selanjutnya sekaitannya dengan peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bahwa kewajiban TERGUGAT tersebut merupakan perintah ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah Kabupaten/Kota kepada Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 404 yang menyebutkan bahwa:  
*"serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan".*
5. Bahwa ketika PENGGUGAT mengetahui dokumen perizinan PT. ARNINS CORPORATION ternyata tidak ikut diserahkan oleh TERGUGAT Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka PENGGUGAT terpaksa mengajukan Surat

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan tertulis ditujukan kepada TERGUGAT yang pada intinya memohon agar dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT diserahkan Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam surat Nomor: 03/P-Dir.AC/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 23 Maret 2021 namun Surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT;

6. Bahwa Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), menentukan bahwa :

*"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".*

*"Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya".*

7. Bahwa dengan merujuk pada beberapa ketentuan yaitu Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;

8. Bahwa TERGUGAT merupakan Bupati Morowali Utara selaku pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang berwenang

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan Pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan;

9. Bahwa dengan adanya peraturan yang mengandung makna perintah untuk melakukan penyerahan dokumen IUP oleh TERGUGAT Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, maka tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan berkeadilan (*redelijkheid en billijkheid*), atas tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan dan atau menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tertanggal 25 Oktober 2012, Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tertanggal 25 Oktober 2012, Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga patut menurut hukum tindakan TERGUGAT tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERGUGAT telah bertentangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:
  - **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL





kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a). Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak berbuat menyerahkan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur) sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

- **Asas Bertindak Cermat:**

Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT harus mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum yang mengajukan Permohonan termasuk PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam hal ini TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan Konkret dengan tidak menyerahkan dokumen IUP OP milik PENGGUGAT Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur) sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, padahal ketentuan Perundang-Undangan telah memberikan penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya;

**Asas Pelayanan Yang Baik**

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.ARNINS CORPORATION tertanggal 25 Oktober 2012, Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, semestinya TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

**Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:**

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencapuradukkan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tertanggal 25 Oktober 2012, Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Maka atas dasar hal-hal yang diuraikan di atas, Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tertanggal 25 Oktober 2012, Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, adalah bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh dalil, dasar hukum dan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan kerendahan hati PENGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION Tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION Tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 12 Juli 2021 pada persidangan elektronik tanggal 15 Juli 2021 sebagai berikut;

## 1. OBJEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut OBYEK GUGATAN;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. DALAM EKSEPSI

Dengan ini Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat atas dalil-dalil yang ditujukan pada Tergugat;

### 2.1. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

2.1.1. Penggugat dalam petitum angka 3 meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (obyek gugatan);

2.1.2. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION;

2.1.3. Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas PT. ARNINS CORPORATION oleh Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. ARNINS CORPORATION yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;



- 2.1.4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat in casu Pemerintah Kabupaten Morowai Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2.1.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. Oleh karena itu patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;

**3. DALAM POKOK PERKARA**

- 3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- 3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
- 3.3. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT. ARNINS CORPORATION;
- 3.4. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Penggugat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten





Morowali terkait dokumen Perizinan PT. ARNINS CORPORATION karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aquo et bono*).

Demikian Eksepsi dan Jawaban Gugatan ini diajukan dan atas perkenaan Majelis Hakim Yang Mulia, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik pada persidangan elektronik tanggal 22 Juli 2021 dan bertetap pada dalil-dalil dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat PT. Arnins Corporation Nomor: 03/P-Dir.AC/III/2021  
Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Arnins Corporation (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Arnins Corporation Tanggal 25 Oktober 2012) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 16 Maret 2021 yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (fotokopi sesuai fotokopi);

2. **Bukti P-2** : Bukti Pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor Transaksi: 17655745099 Tanggal 17-03-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. **Bukti P-3** : Surat PT. Arnins Corporation Nomor: 04/SKP-Dir.AC/IV/2021 Perihal: Keberatan tidak ditanggapinya dan tidak dipenuhinya Surat Pemohon PT. Arnins Corporation Nomor: 03/P-Dir.AC/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 Tentang Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Arnins Corporation (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Arnins Corporation Tanggal 25 Oktober 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 14 April 2021 yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (fotokopi sesuai fotokopi);
4. **Bukti P-4** : Bukti Pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor Transaksi: 18248101362 Tanggal 15-04-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. **Bukti P-5** : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. **Bukti P-6** : Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Arnins Corporation Nomor: 07 Tanggal 12 April 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arnins Corporation Nomor: 24 Tanggal 30 September 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Akta Perseroan Terbatas PT. Arnins Corporation Nomor: 6 Tanggal 24 Januari 1977 (fotokopi sesuai fotokopi salinan resmi);
9. Bukti P-9 : Penetapan Pengadilan Negeri Klas I Kendari Nomor: 300/PDT.P./2012/PN.Kdi dengan Pemohon: Sitti Mustika Syamsiana (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Kendari Nomor: 443/Pdt.P./2013/PN.Kdi dengan Pemohon: Siti Mustika Syamsiana (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arnins Corporation Nomor: 11 Tanggal 22 April 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arnins Corporation Nomor: 21 Tanggal 23 April 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Februari 2010 (fotokopi sesuai hasil pemindaian);
14. Bukti P-14 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Penambangan Nikel seluas  $\pm$  5.575 Ha di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Penambangan Nikel seluas  $\pm$  5.575 Ha di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Kerangka Acuan: Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Penambangan Nikel seluas  $\pm$  5.575 Ha di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Novembar 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.014/Distamben/VI/2008 tentang Persetujuan

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa  
Pertambangan PT. Arnins Corporation, tanggal 26 Juni  
2008 (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P-18 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:  
540.2/SK.028/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin  
Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Arnins  
Corporation, tanggal 25 Februari 2010 (fotokopi sesuai  
dengan asli);
19. Bukti P-19 : Dokumen Utama: Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)  
Rencana Penambangan Nikel seluas  $\pm$  5.575 Ha di  
Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, Februari 2012  
(fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti P-20 : Laporan: Studi Kelayakan (*Feasibility* Studi) Proyek  
Penambangan Bijih Nikel seluas  $\pm$  5.575 Ha di  
Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali,  
September 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan bukti  
tertulisnya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama **MARIO  
AGUNG RANU**, Saksi telah memberikan keterangan di bawah Sumpah  
sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan Saksi  
tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak  
Penggugat, yaitu **Saksi MARIO AGUNG RANU** telah menerangkan pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar perihal PT. Arnins Corporation ini karena bersama  
atasannya datang ke Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tengah untuk  
mengecek dokumen perusahaan ini;
- Bahwa atasan Saksi bernama Pak Erlangga selaku Direktur Operasional di  
perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Yudi di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi  
Tengah untuk menanyakan status penyerahan dokumen PT. Arnins  
Corporation ini ke Provinsi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan data-data termasuk tanggal penyerahan di  
dokumen komputer di ruangan bagian belakang Kantor ESDM Provinsi  
Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat data-data milik PT. Arnins Corporation;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah diserahkan adalah IUP Eksplorasi saja dan IUP Operasi Produksi belum ada;
- Bahwa Saksi hanya diminta oleh atasannya untuk memeriksa dokumen milik PT. Arnins Corporation;
- Bahwa PT. Trinusa bergerak di bidang Pertambangan dan berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Saksi ada urusan juga di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan PT. Trinusa;
- Bahwa jabatan dari Pak Yudi tersebut adalah salah seorang Kepala Seksi namun tidak tahu Kepala Seksi apa;
- Bahwa Pak Yudi memberitahukan PT. Arnins Corporation ini belum ada IUP Operasi Produksinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat di komputer tersebut Berita Acara sebagaimana diperlihatkan di depan Majelis Hakim yaitu Bukti T-1, yang dilihat hanyalah daftarnya saja;
- Bahwa dalam daftar tersebut PT. Arnins Corporation berada di nomor 4 (empat);
- Bahwa Saksi hanya mengetahui PT. Arnins Corporation berada di Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik kordinat dari PT. Arnins Corporation;
- Bahwa Saksi hanya diminta oleh atasannya untuk membantu PT. Arnins Corporation di ESDM Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi melaporkan ke atasannya yaitu Direktur Operasional atas hasil kunjungannya di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui telepon pada tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa Direktur PT. Trinusa bernama Pak Slamet Tanjung Prianto;
- Bahwa Saksi pertama kali menyampaikan ke Pak Yudi bahwa dirinya diperintahkan oleh Pak Erlangga untuk menanyakan mengenai dokumen milik PT. Arnins Corporation;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang PT. Trinusa dan hanya menanyakan terkait dengan dokumen milik PT. Arnins Corporation;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah dilegalisir serta bermeterai

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat PT. Arnins Corporations Nomor: 03/P-Dir.AC/III/2021 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Arnins Corporation (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Arnins Corporation Tanggal 25 Oktober 2012) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tertanggal 16 Maret 2021 yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara beserta lembar disposisi (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang bahwa pada persidangan elektronik tanggal 1 September 2021, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 1 September 2021, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan Tidak Sah Dan/Atau Batal Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan Perbuatan Konkret, untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Arnins Corporation berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PT. Arnins Corporation berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Jawabannya yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya memuat satu buah eksepsi dan pada bagian pokok perkaranya telah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan Gugatan Penggugat kurang pihak yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012 dan pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan di dalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. Arnins Corporation, dan sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sehingga patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek wewenang, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan, dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan gugatan, khususnya mengenai isu hukum terkait upaya administratif yang ditempuh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), mengatur sebagai berikut:

- (1) *"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif."*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai suatu peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, telah mengatur eksistensi upaya administratif bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

(1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

*a. keberatan; dan*

*b. banding."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

(1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

(2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

(3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

(1) *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

(2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan."*

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa:

- (1) *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut."*
- (2) *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan."*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur upaya administratif dalam hal Tergugat tidak melakukan tindakan konkret sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, maka wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui dokumen perizinan pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012, tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Maret 2021 (*vide* halaman 10 (sepuluh) surat gugatan);

Menimbang, bahwa kemudian dalam mempertimbangkan dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, maka berdasarkan pengetahuan hakim sebagai suatu alat bukti berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim Hakim memeriksa berkas perkara lain yang memiliki

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan perkara ini, yakni berkas perkara dengan nomor register 19/P/FP/2021/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa keseluruhan berkas perkara dengan nomor register 19/P/FP/2021/PTUN.PL, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa perkara dengan nomor register 19/P/FP/2021/PTUN.PL teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 1 Februari 2021, dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Maret 2021, dengan amar Putusan “Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”;
- 2 Bahwa yang menjadi para pihak dalam perkara dengan nomor register 19/P/FP/2021/PTUN.PL adalah PT. Arnins Corporation yang berkedudukan sebagai pihak Pemohon dan Bupati Morowali Utara yang berkedudukan sebagai pihak Termohon;
- 3 Bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara dengan nomor register 19/P/FP/2021/PTUN.PL adalah Sikap diam Termohon atas Surat Pemohon Nomor: 17/P-Dir.AC/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK045/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNINS CORPORATION Tanggal 25 Oktober 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 4 Bahwa dalam perkara dengan nomor register 19/P/FP/2021/PTUN.PL, diperoleh fakta bahwa PT. Arnins Corporation telah mengetahui dokumen perizinan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012, tidak diserahkan oleh Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 28 Desember 2020, dan atas hal tersebut Direktur Utama PT. Arnins Corporation atas Mohammad Gentha Putra, telah menerbitkan Surat Nomor: 17/P-Dir.AC/XII/2020 tanggal 29

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK045/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana terhadap surat tersebut telah diterima oleh pegawai dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara atas nama Rahmat Adyatma pada tanggal 31 Desember 2020 ( vide bukti P-1 dan P-2 dalam perkara dengan nomor register 19/P/FP/2021/PTUN.PL);

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati gugatan Penggugat dan bukti P-1, P-3, dan T-3 dalam perkara dengan nomor register: 20/G/TF/2021/PTUN.PL, diperoleh fakta bahwa yang menjadi objek gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Arnins Corporation berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap dalam perkara dengan nomor register 19/P/FP/2021/PTUN.PL, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah mengetahui dokumen perizinan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012, tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah setidaknya pada tanggal 28 Desember 2020, yang mana hal tersebut merupakan bentuk pengakuan PT. Arnins Corporation sebagaimana tertuang dalam halaman 3 (tiga) dari surat Permohonan PT. Arnins Corporation dalam perkara dengan nomor register 19/P/FP/2021/PTUN.PL, dan atas pengetahuan tersebut kemudian Direktur Utama PT. Arnins Corporation telah menerbitkan Surat Nomor: 17/P-Dir.AC/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 serta surat tersebut diterima oleh

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara atas nama Rahmat Adyatma pada tanggal 31 Desember 2020 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2 dalam perkara dengan nomor register 19/P/FP/2021/PTUN.PL);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-3 dan bukti P-4 dalam perkara dengan nomor register 20/G/TF/2021/PTUN.PL, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan keberatan tertulis atas tidak diserahkannya dokumen perizinan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012, melalui surat yang diterbitkan oleh Direktur Utama PT. Arnins Corporation atas nama Mohammad Gentha Putra dengan Nomor: 04/SKP-Dir.AC/IV/2021 tanggal 14 April 2021, yang dikirimkan kepada Tergugat melalui jasa pengiriman surat PT. Pos Indonesia dengan resi pengiriman yang tercatat diterbitkan pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan tertulis Penggugat baru diajukan pada tanggal 15 April 2021, sedangkan Penggugat sesungguhnya telah mengetahui dokumen perizinan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012 tidak diserahkan oleh Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 Desember 2020, maka Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan upaya administratif yang ditempuh Penggugat berupa keberatan tertulis yang ditujukan kepada Tergugat telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat maupun aspek formalitas pengajuan gugatan

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



yang lain serta pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa *a quo* dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Kami YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD/Meterai

SLAMET RIYADI, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 330.000,-

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)